



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
TAHUN 2022





KATA PENGANTAR

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan lahirnya Undang – undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan semangat dari UUD 1945 Pasal F untuk menjamin hak asasi semua orang dalam memperoleh informasi, sehingga setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Sesuai Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 487/Kep.2941-Diskominfo/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Untuk memenuhi salah satu kewajiban PPID Pembantu sebagaimana dimaksud, maka disusun Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Mandalajati Tahun 2019. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2022 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Oleh sebab itu, PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada serta mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Mandalajati ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Mandalajati, 30 Januari 2023
PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Informasi merupakan hak dasar bagi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya agar dapat tercapai aktualisasi diri dan pengembangan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dapat menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Guna menjamin hak masyarakat tersebut Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 487/Kep.2941-Diskominfo/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan publik dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan, Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang;




3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 487/Kep.2941-Diskominfo/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

C. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati Tahun 2022 ini adalah :

1. Sesuai dengan tugas PPID Pembantu yaitu menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Memberikan gambaran tentang penyelenggaraan layanan informasi publik pada PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati.
3. Sebagai bahan evaluasi untuk bahan perbaikan layanan informasi publik ke depan khususnya di Kecamatan Mandalajati.
4. Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam bidang layanan informasi publik demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.



BAB II GAMBARAN UMUM

A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN KONDISINYA

Kecamatan Mandalajati sebagai badan publik dimana penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh PPID dalam hal ini Sekretariat Kecamatan.

1. Sarana dan Prasarana

Untuk penyelenggaraan pelayanan informasi publik tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Mandalajati sebagai berikut :

No	Sarana/Prasarana	Kondisi	Jumlah
1	Ruang Pelayanan	Baik	1 ruang
2	Komputer PC	Baik	1 unit
3	Snaner	Baik	1 unit
4	Papan Informasi	Baik	1 unit
5	Kotak saran	Baik	1 unit
6	Kursi Tunggu	Baik	3 unit
7	Kamera	Baik	1 unit
8	Lemari produk	Baik	1 unit
9	Lemari Koran/Majalah	Baik	1 unit
10	Website Kecamatan Mandalajati	Baik	1
11	Halaman di ppid.bandung.go.id	Baik	1
12	Media Sosial Kecamatan	Baik	3
13	Portal PPID Kota Bandung	Baik	1 unit
11	Daftar Informasi Publik (DIP)	Baik	1 berkas
12	Daftar Informasi yang dikecualikan	Baik	1 berkas

a. Front Office : Desk Layanan Langsung




Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website, media sosial, Portal PPID, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Kantor Kecamatan Mandalajati, Kedua, melalui email ke mandalajatiunik@gmail.com.

Adapun pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang digunakan oleh PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati yaitu sebagai berikut :


b. Portal PPID Kota Bandung:

<https://ppid.bandung.go.id/kb/ppid-pembantu/kecamatan/kec-mandalajati/>



c. Website Kecamatan Mandalajati

<https://multisite.bandung.go.id/kecamatan-mandalajati/ppid/>



B. KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan Pelayanan Informasi PPID Kecamatan Mandalajati di dukung oleh Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati, yaitu :

1. Struktur Organisasi



2. Uraian Tugas

- a. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas sebagai pengarah administrasi terhadap pelaksanaan/operasional kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik yang dijalankan oleh PPID Pembantu beserta jajaran pengurus dan anggota-anggotanya di lingkungan Kecamatan Mandalajati;
- b. PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati mempunyai tugas :
 - 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan Informasi Publik; dan
 - 6) Menyampaikan Iaporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sekretaris mempunyai tugas membantu PPID Pembantu menyiapkan program kerja, menjadwalkan, dan mengadministrasi agenda-agenda kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati Kota Bandung selama satu tahun, serta membantu PPID Pembantu menyiapkan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung untuk disampaikan kepada PPID Utama secara berkala;
 - d. Bidang Layanan Informasi Publik mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung untuk diakses masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan (sesuai jadwal) atas setiap permintaan/permohonan Informasi Publik oleh masyarakat baik secara langsung (melalui meja/desk layanan Informasi Publik) maupun secara tidak langsung (melalui surat, telepon, fax, atau media online);
 - e. Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi (Elektronik/Non Elektronik) mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam mengklasifikasikan informasi, melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, dan melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Layanan Informasi Publik mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam mengelola keberatan yang disampaikan pemohon Informasi Publik atas layanan Informasi Publik di lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
 - g. Pengelola Data dan Informasi mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi, serta menyusun dokumen pelaporan PPID Kecamatan Mandalajati.



BAB III ANGGARAN DAN PELAPORAN

A. SUMBER DAN BESAR ANGGARAN

PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terkait layanan informasi publik, dimana fungsi layanan informasi publik tersebut masih melekat pada jabatan tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan, sehingga segala bentuk biaya yang timbul untuk penyelenggaraan pelayanan informasi publik baik berupa pengadaan sarana dan prasana ataupun biaya lainnya merupakan anggaran dan belanja pada unit kesekretariatan Kecamatan.


Adapun anggaran kegiatan dalam rangka memberikan informasi baik berupa kebijakan-kebijakan, peraturan perundang-undangan ataupun penyuluhan kepada masyarakat yang dibiayai dari APBD yang tercantum dalam DPA Kecamatan Mandalajati Tahun Anggaran 2022, yaitu sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Adminitrasi Kependudukan	Rp. 5.200.000
2	Penanggulangan Kemiskinan	Rp. 6.120.000
3	Pembinaan Kententaman dan Ketertiban Umum	Rp. 7.800.000
Jumlah		

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PENERAPAN UU KIP

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Semangat lahirnya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pada intinya setiap badan publik wajib menyampaikan informasi publik, baik informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, maupun informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, harus ada upaya – upaya peningkatan pengetahuan untuk pencapaian suatu tujuan, maka pendekatan pertama yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan memberikan hak – hak masyarakat berupa informasi – informasi yang dibutuhkan, juga sebagai upaya menciptakan transparansi informasi publik. Informasi tersebut salah satunya berupa kebijakan – kebijakan dan peraturan perundangundangan serta informasi yang bersifat teknis yang bermanfaat bagi masyarakat. Diantara program dan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mandalajati, diantaranya sebagai berikut :



No.	Program	Kegiatan
1	Pembinaan Adminitrasi Kependudukan	Sosialisasi adminitrasi kependudukan
2	Penanggulangan Kemiskinan	Penyaluran bantuan dalam Penanggulangan Kemiskinan
3	Pembinaan Kententraman dan Ketertiban Umum	Pelatihan Kententraman dan Ketertiban Umum

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh PPID yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, maka layanan informasi yang dilaksanakan yaitu melalui :

1. Pengumuman Informasi Publik melalui Pengumuman

Layanan ini dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi Website, media sosial dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan


Masyarakat dapat mengakses informasi publik yang berada dalam penguasaan PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati melalui mekanisme/prosedur permohonan informasi publik yang diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tabel laporan Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	0
2	Februari	1
3	Maret	3
4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	2
7	Juli	1
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	1
TOTAL		10

Laporan Permohonan Informasi Publik Tahun 2022


NO	Timestamp	NAMA LENGKAP	ALAMAT LENGKAP	PERMOHONAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2/7/2022 9:57:50	Atin martini	Kp sukaasih no 315 rt002 rw009 sindangjaya	Apakah saya bisa daftar KIP untuk anak	Permohonan dipenuhi
2	3/8/2022 12:34:33	Fania Zahra Augustine	Jalan Cikampek 7 no 28 Antapani	Perlu TTD untuk surat ahli waris kematian klaim JKM	Permohonan dipenuhi
3	3/13/2022 15:24:01	Deden selamat	Jln.bbk sekebiru RT 01. RW.01 kel.karang Pamulang	Pengajuan permohonan surat keterangan penguburan	Permohonan dipenuhi
4	3/16/2022 17:34:01	Lukas Alberto	Manglayang Regency Cileunyi Jawa Barat	Selamat sore Pak/Ibu mohon ijin saya mau menanyakan perihal bank sampah mandiri yang berbasis teknologi itu, Apakah masih ada dan berfungsi aplikasi nya di wilayah kecamatan mandala jati? Kalau misalnya ada saya boleh mengetahui aplikasi nya apaa?... Terima kasih	Permohonan dipenuhi
5	4/26/2022 11:06:35	Devi Sumiati	Jl. Jatihandap no. 56 gang mekar 2 rt. 05 rw. 09	Meminta informasi terkait pembuatan surat susunan keluarga	Permohonan dipenuhi
6	5/25/2022 18:43:13	Nabila Nurani	jl.mochsyahri no.127 rt.03 rw.01 kel. Sindangjaya	perihal informasi mengenai struktur organisasi kelurahan sindangjaya dan kp. pkk sindang jaya	Permohonan dipenuhi
7	6/16/2022 9:37:02	Citra Lalitya Optiarni	Jl. Unisba Raya No. 126 RT 03/RW 12	Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Pengaruh Pet Attachment terhadap Tingkat Stres Pemilik Hewan Peliharaan Kucing di Kota Bandung" Memerlukan responden untuk penelitian saya diantaranya adalah warga Kecamatan Mandalajati yang memiliki hewan peliharaan kucing, melalui kuesioner online google form	Permohonan dipenuhi
8	6/28/2022 8:27:31	Sidra	Jl. A. H. Nasution blk 149 no. 13c RT 1 RW 6 kel. Karang pamulang	Beton trotoar jebol dan sampah di dalam sekolan membuat genangan air kerumah warga sekitar	Permohonan dipenuhi
9	7/18/2022 19:59:12	Zidni	Jl pasir impun no 92 rt 02/08	Apakah bisa legalisir ktp kk dan akta kelahiran? Jam kerjanya jam berapa dan hari apa saja?	Permohonan dipenuhi
10	12/28/2022 0:00:00	Gongju Mama		Pemakaman Cicabe itu masuk ke RT dan RW brp ya? Jika boleh tau, mohon tolong infokan nama ketua RT dan RW nya.	Permohonan dipenuhi



3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dipenuhi
Permohonan informasi publik tahun 2022 sebanyak 10 permohonan dapat terpenuhi.
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak
Permohonan informasi publik tahun 2022 sebanyak 10 permohonan, **tidak ada permohonan yang ditolak.**
5. Jumlah Keberatan
Pada Tahun 2022 PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati **tidak pernah menerima keberatan** dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.
6. Tanggapan Atas Keberatan
Karena tidak adanya keberatan yang diajukan pemohon informasi, maka tanggapan atas keberatanpun tidak ada.


Jumlah Permohonan Tahun 2022	Dikabulkan	Ditolak	Keberatan	Tanggapan Keberatan
10	10	-	-	-

7. Jumlah Sengketa ke Komisi Informasi
Pada tahun 2022 PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati tidak ada sengketa Informasi yang diajukan ke Komisi Informasi. Namun pada tanggal 12 Juli 2022, PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati di undang untuk menghadiri Sidang Ketiga terkait Kepemilikan Sertipikat Hak Milik.
8. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaan Oleh Badan Publik
Pelaksanaan sidang sengketa pada tanggal 17 Mei 2023 dengan hasil sidang sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dan pihak pemilik Sertipikat Hak Milik bersedia kooperatif dalam rangka proses permohonan pemecahan sertipikat. Dinyatakan selesai dan dihapus dari daftar penanganan sengketa pada kantor Pertanahan Kota Bandung.



BAB IV PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

A. MEKANISME PENGELOLA INFORMASI PUBLIK



B. LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Datang langsung : Kantor Kecamatan Mandalajati
Jl. Pasir Impun No. 33 A Kota Bandung
2. Email : mandalajatiunik@gmail.com
3. Telepon : (022) 63730954
4. Website : <https://multisite.bandung.go.id/kecamatan-mandalajati/ppid/>
5. Media Sosial Instagram : [Kecamatan Mandalajati \(@mandalajati_unik\) | Instagram](#)
6. Media Sosial Facebook : [\(1\) Facebook](#)
7. Media Sosial Twitter : [Kecamatan Mandalajati \(@kec_mandalajati\) / Twitter](#)
8. SOP Pelayanan Informasi Publik
9. SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik;
10. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
11. SOP Pengelolaan sengketa Informasi Publik.

BAB V


KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. KENDALA INTERNAL

Kendala internal yang dirasakan adalah dalam pengumpulan bahan informasi publik dari masing-masing Seksi dan Subag karena minimnya informasi yang dikuasai, sehingga belum semua informasi tersaji dengan lengkap. Akan tetapi sampai dengan saat ini informasi yang dibutuhkan/dimohon oleh pemohon informasi masih dapat terlayani.

B. KENDALA EXTERNAL

1. Belum pahamnya pemohon tentang tatacara permohonan informasi publik sebagaimana yang telah diatur dalam undang – undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah mengenai tatacara permohonan informasi publik.
2. Kelurahan yang ada di Kecamatan Mandalajati belum memahami sepenuhnya tentang SOP pelayanan informasi, pelaksana pelayanan maupun sarana prasarana yang harus disediakan terutama kelengkapan administrasi seperti register, formulir permohonan dll. Sehingga dapat menimbulkan sengketa informasi, dan tentunya PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati perlu melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyelesaian sengketa tersebut sampai ke pengadilan Komisi Informasi.



BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KONTRAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setelah dipaparkan mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun external sebagaimana dijelaskan di atas. Maka untuk perbaikan ke depan perlu ada tindak lanjut dari kendala-kendala tersebut. Dengan melihat hal tersebut maka tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- A. Adanya sinergitas semua bagian dalam penyediaan informasi publik, sehingga informasi dapat tersaji dengan lengkap dan komprehensif.
- B. Pelaksanaan sosialisasi melalui media elektronik ataupun non-elektronik terkait Undang-Undang/Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan baik di internal maupun kepada Kelurahan dan masyarakat.

Demikian laporan secara singkat terkait layanan informasi publik PPID Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada tahun 2022, sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut peningkatan layanan informasi publik yang lebih baik.


Bandung, 30 Januari 2023

Mengetahui,
Atas PPID Kecamatan Mandalajati
Kota Bandung



Drs. YANA RUSMULYANA, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19650527 198703 1 003

PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati
Kota Bandung



YATI SRI SUMIATI, S.AP.,MM
Pembina
NIP. 19670608 198712 2 005

